



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dalam APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.

12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
16. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.
17. Kegiatan Prioritas SKPD adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
18. Kegiatan Operasional yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor, termasuk tunjangan profesi guru.
19. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran.
20. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai.
21. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,

meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini:
  - a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
  - b. adanya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan:
  - a. antar anak rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan;
  - b. antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
  - c. antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan/atau
  - d. antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus dan/atau spesifikasi grant lainnya yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.
- (2) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas persetujuan PPKD tanpa merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:
  - a. kegiatan;
  - b. objek belanja dalam kegiatan yang sama; dan
  - c. rincian objek belanja.

#### Pasal 4

Dalam hal dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, SKPD dapat melaksanakan Program Kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan melakukan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja, antar rincian objek belanja, serta pergeseran antar jenis belanja dan antar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diformulasikan dalam DPPA SKPD.
- (2) Dalam DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjelaskan latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran.
- (3) DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.
- (4) Format DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran antar anak rincian objek belanja dan antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada PPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran dan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran antar objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran dan melampirkan Rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran dan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan.
- (3) Permohonan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD yang diajukan pergeseran anggaran.

## BAB IV

### LARANGAN

## Pasal 9

Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak, yang tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.

## Pasal 10

Pergeseran anggaran dilarang dalam hal:

- a. melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran rincian objek belanja bagi pergeseran antar anak rincian objek belanja;
- b. melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran objek belanja bagi pergeseran antar anak rincian objek belanja;
- c. melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran jenis belanja bagi pergeseran antar anak objek belanja; dan

- d. melakukan penambahan maupun pengurangan pagu anggaran SKPD bagi pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan/atau spesifik grant lainnya yang sumber dananya dari Dana transfer ke Daerah dalam APBN serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TANGGAL 10 MEI 2016  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Nomor DPPA-SKPD ..... 1)					DPPA-SKPA 2.2.1			
						X.XX	XX	00	00	5	2			
KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 20..... 2)														
Urusan Pemerintahan		:	x.xx ..... 3)											
Organisasi		:	x.xx.xx ..... 4)											
Program		:	x.xx.xx.x.xx.00 ..... 5)											
Kegiatan		:	x.xx.xx.x.xx.00.00 ..... 6)											
Lokasi Kegiatan		:	..... 7)											
Latar Belakang Perubahan/ Dianggarkan dalam perubahan APBD		:	..... 8)											
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung														
Indikator		Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja							
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
Capaian Program			..... 9)		..... 9)		..... 9)			..... 9)				
Masukan			..... 10)		..... 10)		..... 10)			..... 10)				
Keluaran			..... 11)		..... 11)		..... 11)			..... 11)				
Hasil			..... 12)		..... 12)		..... 12)			..... 12)				
Kelompok Sasaran Kegiatan :			..... 13)											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang		
				Rincian Perhungan			Jumlah	Rincian Perhungan			Jumlah			
				Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		(Rp)	%	
1		2		3	4	5	6 = 3X5	7	8	9	10 = 7X9	11 - 10-6	12	
x		... 14)					... 14)				... 14)	... 14)	... 14)	
x	x	... 15)					... 15)				... 15)	... 15)	... 15)	
x	x	Xx		... 16)			... 16)				... 16)	... 16)	... 16)	
x	x	Xx	xx	... 17)			... 17)				... 17)	... 17)	... 17)	
x	x	Xx	xx	xx	... 18)			... 18)			... 18)	... 18)	... 18)	
					... 19)	... 19)	... 19)	... 19)			... 19)	... 19)	... 19)	
Jumlah :							... 20)	Jumlah :				... 20)	... 20)	... 20)
Mengesahkan :											..... 21)			
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,											Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran			
..... 24)											..... 22)			
NIP. .... 25)											NIP. .... 23)			

Halaman .....

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Tata Cara Pengisian DPPA Pada Obyek Belanja Berkenaan:

- 1) Diisi dengan nomor DPPA
- 2) Diisi dengan tahun anggaran
- 3) Diisi dengan kode dan urusan pemerintahan
- 4) Diisi dengan kode dan organisasi
- 5) Diisi dengan kode dan program
- 6) Diisi dengan kode dan kegiatan
- 7) Diisi dengan lokasi kegiatan
- 8) Diisi dengan latar belakang perubahan
- 9) Diisi dengan capaian program, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 10) Diisi dengan masukan, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 11) Diisi dengan keluaran, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 12) Diisi dengan hasil, tolok ukur kinerja, target kinerja (sebelum dan setelah perubahan)
- 13) Diisi dengan kelompok/obyek yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan
- 14) Diisi dengan kode dan struktur APBD, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 15) Diisi dengan kode dan kelompok belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 16) Diisi dengan kode dan jenis belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 17) Diisi dengan kode dan obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 18) Diisi dengan kode dan rincian obyek belanja, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 19) Diisi dengan penjabaran pada rincian obyek belanja, volume, satuan, harga satuan, jumlah sebelum perubahan, jumlah setelah perubahan, bertambah/(berkurang) dan persentase
- 20) Diisi dengan total belanja sebelum dan setelah perubahan serta total bertambah/(berkurang) dan persentase
- 21) Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun
- 22) Diisi dengan nama pengguna anggaran
- 23) Diisi dengan NIP pengguna anggaran
- 24) Diisi dengan nama pejabat pengelola keuangan daerah
- 25) Diisi dengan NIP pejabat pengelola keuangan daerah
  - > Struktur APBD, kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, rincian obyek belanja dan penjabaran yang mengalami perubahan ditandai dengan cara diarsir
  - > Setiap halaman DPPA harus diberikan nomor pada pojok kanan bawah dengan tulisan Halaman ... (d disesuaikan dengan jumlah halaman)
  - > DPPA yang diusulkan sebanyak dua rangkap dan satu rangkap dibubuhi paraf oleh pejabat/pejabat teknis yang berwenang dari SKPD pada setiap halaman di pojok kanan bawah

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA